

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/25/M.SM.04.00/2022 Hal Penetapan Kelas Jabatan bagi JF Auditor, dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Barito Kuala dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Barito Kuala, maka perlu dilakukan perubahan kelas jabatan bagi JF Auditor dan perubahan nama jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan perubahan nama jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

Pasal 1

Ada ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran I Kepala Bidang Konservasi Lingkungan , Dinas Lingkungan Hidup diubah sehingga berbunyi:

No	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana,dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	5.1.01.02.0 1 TPP_BK	5.1.01.02.0 5 TPP_PK	5.1.01.02.0 3 TPP_KK	5.1.01.02.0 4 TPP_KP	Jumlah TPP
144	Kepala Bidang Pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	11	1.950.600	2.925.900	487.600	-	5.364.100

2. Ketentuan pada Lampiran I nama jabatan Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , diubah sehingga berbunyi:

No	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana,dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	5.1.01.02.0 1 TPP_BK	5.1.01.02.0 5 TPP_PK	5.1.01.02.0 3 TPP_KK	5.1.01.02.0 4 TPP_KP	Jumlah TPP
282	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	1.950.600	2.925.900	487.600	-	5.364.100
285	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	1.950.600	2.925.900	487.600	-	5.364.100
288	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	1.950.600	2.925.900	487.600	-	5.364.100

3. Ketentuan pada Lampiran I Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, diubah sehingga berbunyi:

No	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana,dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	5.1.01.02.0 1 TPP_BK	5.1.01.02.0 5 TPP_PK	5.1.01.02.0 3 TPP_KK	5.1.01.02.0 4 TPP_KP	Jumlah TPP
	Kepala UPT Limbah Bahan Berbahaya Beracun	Dinas Lingkungan Hidup	9	1.475.900	2.213.900	-	-	3.689.800
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Limbah Bahan Berbahaya Beracun	Dinas Lingkungan Hidup	8	1.186.300	1.779.400	-	-	2.965.700

4. Ketentuan pada Lampiran I ditambah nama jabatan UPT pada Dinas Lingkungan Hidup, sehingga berbunyi;

No	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana,dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	5.1.01.02.0 1 TPP_BK	5.1.01.02.0 5 TPP_PK	5.1.01.02.0 3 TPP_KK	5.1.01.02.0 4 TPP_KP	Jumlah TPP
	Kepala UPT Tempat Pemrosesan Akhir Tabing Rimbah	Dinas Lingkungan Hidup	9	1.475.900	2.213.900	-	-	3.689.800

	Kepala Sub Bagian Usaha Tempat Pemrosesan Akhir Rimbah	Sub Tata UPT	Dinas Lingkungan Hidup	8	1.186.300	1.779.400	-	-	2.965.700
--	--	--------------	------------------------	---	-----------	-----------	---	---	-----------

5. Ketentuan pada Lampiran I ditambah nama jabatan UPT pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, sehingga berbunyi;

No	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	5.1.01.02.01 TPP_BK	5.1.01.02.05 TPP_PK	5.1.01.02.03 TPP_KK	5.1.01.02.04 TPP_KP	Jumlah TPP
	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Wanaraya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	9	1.475.900	2.213.900	-	-	3.689.800
	Kepala Sub Bagian Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Wanaraya	Dinas Perkebunan dan Peternakan	8	1.186.300	1.779.400	-	-	2.965.700
	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Barambai	Dinas Perkebunan dan Peternakan	9	1.475.900	2.213.900	-	-	3.689.800
	Kepala Sub Bagian Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Barambai	Dinas Perkebunan dan Peternakan	8	1.186.300	1.779.400	-	-	2.965.700
	Kepala Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Marabahan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	9	1.475.900	2.213.900	-	-	3.689.800

6. Ketentuan pada Lampiran I ditambah nama jabatan UPT pada Dinas Kesehatan, sehingga berbunyi;

No	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	5.1.01.02.01 TPP_BK	5.1.01.02.05 TPP_PK	5.1.01.02.03 TPP_KK	5.1.01.02.04 TPP_KP	Jumlah TPP
	Kepala Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	8	1.186.300	1.779.400	-	-	2.965.700

7. Ketentuan pada Lampiran II kelas jabatan JF Auditor diubah sehingga berbunyi :

No	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	5.1.01.02.01 TPP_BK	5.1.01.02.05 TPP_PK	5.1.01.02.03 TPP_KK	5.1.01.02.04 TPP_KP	Jumlah TPP
128	JF Auditor Utama	Inspektorat	14	3.515.600	5.273.400	2.197.300	-	10.986.300
129	JF Auditor Madya	Inspektorat	12	2.523.000	3.784.400	1.576.900	-	7.884.300
130	JF Auditor Muda	Inspektorat	10	1.696.700	2.545.100	1.060.500	-	5.302.300

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 34